

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG  
SINERGISITAS TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DENGAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN  
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor: B-1441.../KS/KSDN/014...-07.../02.../2022

Nomor: 3145/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2022

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua (25-02-2022), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Edi Damansyah, M.Si.** : **Bupati Kutai Kartanegara**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi 1, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75123, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
  
- II. **Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.** : **Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat

Universitas Gadjah Mada, Lantai 2,  
Sayap Utara, Bulaksumur, Daerah  
Istimewa Yogyakarta 55281,  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergisitas Tridharma Perguruan Tinggi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKDUS DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah melalui dunia Pendidikan, Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta Pengabdian Masyarakat, berdasarkan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar diperoleh transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, implementasi dari konsep ideal menjadi program nyata dalam pemecahan masalah daerah agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
- c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- (3) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang atas persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan apabila mendapat disepakati oleh **PARA PIHAK** dan maksud tersebut telah disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 7  
ADENDUM**

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KESATU  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA,**

  
**Drs. Edi Damansyah, M.Si.**  
Bupati

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

  
**Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.**  
Rektor & *guc. p*